

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidaklah terlepas dari peran serta sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat perseorangan atau badan hukum. Pembiayaan tersebut mempunyai kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas pembiayaan, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam lembaga keuangan syariah, diantaranya yaitu *bai al-mudharabah*, *bai as-salam*, dan *bai al-istisna*¹.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insan Press, Cet, ke-1, 2001, h. 101-102.

Dari ketiga jenis jual beli tersebut dalam prakteknya biasanya penjual meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya.

Adapun yang dapat dijadikan jaminan oleh calon anggota adalah sebagai berikut:

a. *Jaminan Benda Berwujud*

Yaitu barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, peralatan, barang dagangan, tanah/kebun/sawah, dan lain lain.

b. *Jaminan Benda Tidak Berwujud*

Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.

c. *Jaminan Orang*

Yaitu jaminan yang diberikan kepada seseorang apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.²

Secara umum jaminan-jaminan di atas disebut juga jaminan *collateral* yaitu merupakan jaminan yang diberikan kepada calon anggota baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah yang diberikan.

² Kasmir, *Bank dan Keuangan Lembaga Lainnya*. Edisi revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-7, 2003, h. 102.

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi satu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin³.

Status barang jaminan dalam pembiayaan dibagi atas hipotik, gadai, brog, dan fudicia⁴.

- a. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan⁵.
- b. Pund atau brog atau adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barang jaminannya tetap dikuasai peminjam (debitor) uang.
- c. Gadai atau cekalan ditujukan pemberi jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan pemberi pembiayaan, seperti perhiasan. Jaminannya berupa barang bergerak (bilyet deposito, sertifikat deposito, saham, perhiasan, dan emas batangan). Adapaun pengikatan dilakukan dengan gadai (cekalan). Jaminan diserahkan kepada anggota BTM atau jaminan disimpan di BMT. Jaminan barang bergerak urusannya lebih mudah karena jika pembiayaan macet, jaminan dapat dijual BMT bersangkutan tanpa melalui proses pengadilan.

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-5, 2006, h. 111.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, Cet. Ke-34, 2004, h. 300.

⁵ *Ibid.*, h. 112.

- d. Fudicia atau kepemilikan milik secara kepercayaan ditujukan kepada seseorang berdasarkan kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain. Apa yang keluar ditampilkan sebagai pemindahan milik sebenarnya hanya satu jaminan saja untuk suatu hutang⁶.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 tentang jaminan:



Artinya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁷

Begitu juga yang terjadi di perbankan syariah, dalam hal ini yang terjadi di BMT-BMT menuntut adanya jaminan dalam kata lain wajib memberikan jaminan ketika melakukan transaksi pada produk-produk pembiayaan, seperti

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *op.cit.*, h. 105.

⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Tangerang: PT. Indah Kiat & Paper Tbk., 2009, h. 49.

Mudharabah , *Musyarakah*, *Murabahah*, serta *Gadai*. Sebenarnya jaminan bukanlah suatu rukun atas syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam jual beli kecuali pada *rahn* (gadai). Hanya saja jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesannya. Si pembeli (penyedia pembiayaan/BMT) dapat meminta si pemesan (pemohon/anggota) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang⁸. Melihat realita yang ada, masyarakat yang tidak mampu memberikan jaminan, maka tidak bisa mengambil produk-produk pembiayaan yang ada pada BMT, berarti uang akan berputar diantara orang-orang yang mampu memberikan jaminan saja.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Kasus di BMT HUDATAMA Semarang)”**.

B. Perumusan Masalah

berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan barang jaminan di BMT HUDATAMA Semarang?

⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *op.cit.*, h. 105.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keberadaan barang jaminan di BMT HUDATAMA Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

- 1 Untuk mengetahui kedudukan barang jaminan di BMT HUDATAMA
- 2 Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap keberadaan barang jaminan di BMT HUDATAMA

Manfaat Penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Fiqih Muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kedudukan barang jaminan di lembaga keuangan syariah khususnya di BMT HUDATAMA Semarang.
- b. Bagi akademi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai keberadaan barang jaminan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari penelitian terhadap obyek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Permasalahan keberaan barang jaminan sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis terdahulu, namun mengenai permasalahan yang berbeda, diantaranya penelitian yang dijadikan sebagai telaah pustaka ialah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ulil Abshoriyah, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul, "*Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal*". Skripsi ini membahas tentang pembiayaan murabahah yang berlaku di KJKS BMT El Amanah termasuk jenis muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dan pembayarannya dengan sistem *taqsith* (angsuran) sehingga dapat ditetapkan hukum jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Dalam pembiayaan murabahah, pembayaran dengan secara tempo dan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan. Setiap muamalah yang dilakukan secara tempo diisyaratkan harus ada jaminan yang dapat dipegang oleh yang memberi kepercayaan bagi yang memberikan pinjaman. Jaminan ini semata-mata untuk memberikan

kenyamanan dan keamanan untuk mengendalikan pengelolaan dana pembiayaan bagi semua orang yang melakukan pembiayaan *murabahah*⁹.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syifaul Anam, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul, “*Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)*”. Tesis ini membahas tentang penerapan hukum jaminan pada BMT – BMT di Kota Semarang dalam memberikan Pembiayaan / kredit, pada dasarnya telah menerapkan prinsip – prinsip yang ditetapkan oleh hukum jaminan yang berlaku dan hukum jaminan menurut Hukum Islam. Dalam prakteknya, BMT – BMT di kota Semarang, tidak menerapkan hukum jaminan seperti yang diharapkan peraturan –peraturan sebagaimana yang dimaksud (*law in book*). Di sana ditemukan penyimpangan – penyimpangan: beragamnya barang jaminan yang dipakai, pengikatan barang jaminan yang hanya di bawah tangan, eksekusinya barang jaminan sering juga hanya dilakukan hanya bawah tangan yang hal ini rawan terhadap penyimpangan. Pelaksanaan hukum jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan secara musyawarah tidak sampai pada upaya litigasi ke pengadilan. Jika upaya non litigasi tidak berhasil dan upaya litigasi tidak

⁹ Ulil Abshoriyah, “*Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal*”. Skripsi Jurusan Mu’amalah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

mempunyai dasar kekuatan hukum maka yang terjadi adalah penyitaan dengan pemaksaan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi barang jaminan.¹⁰

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berkaitan dengan analisis keberadaan barang jaminan dalam pembiayaan di BMT HUDATAMA Semarang. Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari beberapa penelitian yang sudah penulis paparkan di atas, dan penelitian ini jauh dari upaya plagiasi.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field reseach* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan¹¹. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan langsung ke BMT HUDATAMA Semarang.

2. Jenis Data

a. Data primer

¹⁰ Ahmad Syifaul Anam, “Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)”. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998, h. 22.

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan¹². Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari karyawan dan nasabah BMT HUDATAMA Semarang. Data tersebut didapat dengan cara wawancara dengan karyawan dan anggota BMT HUDATAMA Semarang.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok¹³. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden¹⁴. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003, h. 30.

¹³ Sumardi Suryabrata, *op.cit.*, Cet. ke-11, 1998, h. 22.

¹⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Dgafindo, 2002, h. 119.

langsung dengan karyawan dan nasabah BMT HUDATAMA Semarang, mengenai keberadaan barang jaminan dalam pembiayaan di BMT HUDATAMA Semarang.

b. Pengamatan (*observasi*)

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan keadaan yang diselidiki¹⁵. Dalam penelitian ini penulis melakukan *observasi* dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung tentang keberadaan barang jaminan di BMT HUDATAMA Semarang.

4. Metode Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.¹⁶ Yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

Metode ini sengaja penulis gunakan untuk menggambarkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari nasabah dan karyawan yang diamati untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka cipta, Edisi Revisi, 2010. h. 144.

¹⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 103.

yuridis, maksudnya adalah menggambarkan kedudukan barang jaminan di BMT HUDATAMA Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami. maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi: latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP UMUM TENTANG JAMINAN

Pada bab ini berisi: konsep jaminan, dasar hukum jaminan, dan aplikasi keberadaan barang jaminan dalam perbankan syari'ah.

BAB III: PRAKTEK KEBERADAAN BARANG JAMINAN DI BMT HUDATAMA SEMARANG

Pada bab ini berisi: profil BMT HUDATAMA, produk-produk BMT HUDATAMA Semarang, dan praktek keberadaan barang jaminan di BMT HUDATAMA Semarang.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN BARANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH STUDI KASUS DI BMT HUDATAMA SEMARANG

Pada bab ini berisi: analisis kedudukan barang jaminan di BMT HUDATAMA Semarang dan analisis hukum Islam terhadap implementasi kedudukan barang jaminan di BMT HUDATAMA Semarang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.